



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2015/PT.AMB.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

**Drs. AUGUST KAYA**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat : Perumahan Pemda I Kelurahan Tihu, Jl. Ir. M. Putuhena RT/RW 002/02 (depan Mesjid Kampus Unpatti), Kelurahan Tihu - Kecamatan Teluk, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JULIANS J. Y. WENNO, SH, Advokad / Pengacara yang berkantor di Jl. Cendrawasih No. 18 (Depan Sekolah Kalam Kudus) Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 22 April 2015, Nomor 231/ 2015, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

### **M E L A W A N :**

1. **Pdt. POPY J. LATUPEIRISSA**, Pekerjaan Penghentar Jemaat GPM Rumah Tiga, beralamat di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, semula sebagai **TERGUGAT - I** , sekarang sebagai **TERBANDING - I**.
2. **ANDRIAN RUHULESSIN alias COLOMBUS**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan 7 Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, semula sebagai **TERGUGAT - II** sekarang sebagai **TERBANDING - II**.

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2015, Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Amb. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.619.000,-(sebelas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

**T e l a h M e m b a c a :**

1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 44/Pdt.G/2015, kepada Tergugat – II, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon.
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 September 2015, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 10 September 2015 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 22 September 2014 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Amb.
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 September 2015, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak para Tergugat/para Terbanding .
4. Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 28 September 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2015.
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.44/Pdt/2015/PT.Amb. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon kepada Pembanding dan Terbanding – I tanggal 29 September 2015 serta kepada Tergugat – II/Terbanding – II tanggal 30 September 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Amb.



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 17 September 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2015 Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Amb. masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding, Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### I. PENGUGAT/PEMBANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI AMBON DALAM EKSEPSI :

#### a. Tentang Pertimbangan Pengadilan Negeri Ambon Mengenai Identitas Nama Tergugat-1.

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Para Pihak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa yang dikuasai Tergugat-2 yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Tergugat-1 yang merupakan anak kandung dari Ny. Marthina Latupeirissa/Hattu, hal mana tidak dipersalahkan oleh Tergugat-1 Pdt. Popy. J. Latupeirissa yang seharusnya membantah bahwa bukan dia orangnya yang di sebutkan dalam transaksi jual beli tanah tersebut, namun ternyata Tergugat-1 datang menghadiri persidangan dan dalam jawabannya Tergugat-1 mengakui menjual tanah tersebut atas kuasa dari orang tuanya (ibu) kepada Tergugat-2.

Bahwa selain itu nama Tergugat-1 yang disebutkan dalam gugatan Penggugat terdapat huruf "J" sehingga Majelis berkeyakinan bahwa huruf "J" tersebut berinisial Jenny, sehingga orang yang bernama Pdt. Popy. J. Latupeirissa adalah orang yang sama yaitu Pdt. Jenny Latupeirissa dan memiliki alamat dan tempat tinggal yang sama yaitu di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon sehingga orang tersebutlah yang telah menjual tanah kepada Tergugat-2.

#### b. Tentang Tergugat tidak Lengkap karena Ny. Marthina Latupeirissa/Hattu tidak ditarik dalam Perkara ini.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon yang tidak membenarkan Ekspepsi Tergugat tersebut adalah tepat dan benar, karena seperti yang dijelaskan oleh Penggugat / Pembanding



dalam repliknya bahwa yang berhak menentukan siapa yang ditarik masuk sebagai Tergugat dalam perkara adalah hak penuh dari Penggugat untuk menentukan siapa saja apabila ada hubungan perselisihan hukum, bahwa ternyata Majelis Hakim setelah meneliti bukti bukti ternyata tidak terdapat perselisihan hukum antara Ny. Marthina Latupeirssa/Hattu dengan Penggugat. Vide Putusan Mahkamah Agung Ri. No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwa : “ untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara” selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971, yang menyebutkan bahwa “ Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang digugatnya”.

- c. Tentang Eksepsi atas gugatan Penggugat telah salah/keliru mengenai luas maupun batas batas objek sengketa.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon bahwa ternyata bahwa ternyata luas maupun batas batas yang diklaim oleh Penggugat maupun Tergugat adalah merupakan materi materi yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Karena keberatan tersebut telah masuk pokok perkara.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam eksepsi ini harus tetap dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Ambon yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ambon.

## II. PENGUGAT TIDAK SEPENDAPAT ATAU BERKEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERIK AMBON DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti/pengadilan tingkat pertama karena terjadi kontradiktif dalam putusan pokok perkara halaman 33 pragraf ke 1 “menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa ternyata penggugat telah membuktikan riwayat asal usul tanah seluas 4.201 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus satu meter persegi) termasuk tanah objek sengketa didalamnya menjadi milik penggugat berdasarkan warisan secara turun temurun mulai dari moyang Pieter kaya turun ke Paulus Kaya kemudian turun ke orang tua penggugat (Andarias Alexander Kaya) hingga saat ini tanah ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lainnya. Lagi pula bukti bertanda P-1 dan P-2 diketahui pula oleh kepala kepala soa, Kepala urusan Pemerintah dan Kepala Dusun/Lingkungan Nohitol yaitu, B. HATTU, M. SAHULEKA, L. MANUHUTU, I. SOUHOKA dan mendapat Pengesahan dari JACOB MICHEL MANUHUTU selaku RAJA NEGERI HARIA, aritnya bahwa orang orang tersebut mengakui bahwa par penggugat dan ahliwaris lainnya mewarisi tanah seluas 4.201 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus satu meter persegi) termasuk objek sengketa didalamnya dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak pihak lain yang berkeberatan dengan Bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tanah seluas 4.201 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus satu meter persegi) termasuk tanah objek sengketa didalam awal mulanya merupakan milik Penggugat berdasarkan warisan turun temurun dari opa Paulus Kaya". Terjadi Kontradiktif dengan halaman 34 paragraf 2 "menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda T-I.1 sama dengan bukti T-II.2 berupa surat keterangan Tanah Nomor : 590/637,tanggal 01 Juni 2015 terbukti bahwa Ny. Marthina Latupeirisa/Hattu menguasai sebidang tanah sejak tahun 1940 yang terletak di Petuanan Negeri Haria Lingkungan 07 seluas 24 m x 24 m, .... Dst. Dan lebih anehnya judex facti tetap menilai surat bukti yang diberi Tanda T-I.1 dan T-II.2 yang suratnya baru dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2015 oleh Pemerintah Negeri Haria dalam Hal ini JACOB MICHEL MANUHUTU selaku RAJA NEGERI Haria yang bersamaan Raja Negeri Haria telah mengesahkan Bukti yang beri Tanda P-1 dan P-2 yang keluar duluan dari surat bukti yang diberi tanda T-I.1 dan T-II.2, sehingga terbukti judex facti salah dan keliru dalam dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mempertimbangkannya secara sempurna surat bukti baik Pembanding maupun para terbanding sehingga terjadi kontradiktif, tidak adil dan berat sebelah dan tidak berlandaskan hukum karena tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sempurna. Sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Pengadilan Tinggi Ambon membatalkan putusan yang dimaksud.

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan judex facti halaman 34 paragraf 3 “ menimbang bahwa bukti surat yang diberi Tanda T-I.1 sama dengan bukti surat bertanda T-II.3 berupa Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 03 Juni 2015, terbukti bahwa seorang yang bernama ZETH KAYA yang adalah Anggota Saniri Negeri yang memberikan kesaksian bahwa pada masa lampau Pemerintah Negeri Haria telah memberikan sebidang tanah Negeri Haria dengan batas batasnya .... Dst ... kepada Warga Negeri Haria yang bernama Ny. Marthina Latupeirissa/Hattu, hal ini diketahui berdasarkan keterangan orang tuanya yang bernama ANDARIAS KAYA... ternyata ZETH KAYA dalam persidangan ZETH KAYA bukanlah Anggota Saniri Negeri Haria tetapi adalah merupakan adik kandung Penggugat yang semestinya ZETH KAYA harus dihadirkan untuk mendengar keterangannya didepan Pengadilan untuk membuktikan kebenaran surat Keterangan yang dibuatnya pada tanggal 03 Juni 2015, tetapi sampai dengan berakhirnya persidangan ZETH KAYA tidak dihadirkan baik oleh Tergugat-1 maupun Tergugat-2 sehingga patut dan beralasan hukum seharusnya judex facti tidak mempertimbangkan bukti yang bertanda T-I.1 dan T-II.3 karena surat Keterangan tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak untuk itu pembanding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon untuk mengesampingkan dan atau tidak mempertimbangkan bukti tersebut.
3. Bahwa bahwa pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan hukum judex facti tentang keterangan para Saksi Terbanding yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding adalah saksi-saksi yang hanya mendengar cerita dari Para leluhur artinya saksi yang hanya mendengar cerita dari orang lain ( testimonium de auditu), bukan saksi yang mengalami berdasarkan pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri, sehingga keterangan saksi Para Terbanding tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil Terbanding-1 Terbanding-2 untuk sebagaian maupun untuk seluruhnya, terbukti dalam kesaksian yang terdapat dalam transkrip Penggugat antara lain :
  1. Saksi JACOB MICHEL MANUHUTU memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa :
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di negeri Haria tetapi besar di Jakarta dan sekolahnya semuanya di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Ny. Marthina Latupeirissa/Hattu.
- Bahwa saksi membuat surat keterangan tanah saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat atau tokoh-tokoh adat.
- Ketika saksi membuat surat keterangan tersebut Ny. Marthina Latupeirissa/Hattu pada waktu itu baru berusia 8 tahun.
- Bahwa saksi kembali ke Haria pada tahun 1984 dan mencalonkan diri sebagai Raja Negeri Haria sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi membenarkan Peta Bidang Tanah Air Pieter hasil pengukuran kepala soa dan saksi yang mengesahkan.
- Bahwa memang benar tanah tersebut adalah milik moyang Penggugat yaitu Pieter Kaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika tanah tersebut diberikan apakah Ny. Marthina Latupeirissa/Hattu sudah menikah atau belum.
- Bahwa awalnya Pemerintah Negeri memberikan sebidang tanah Negeri kepada Paulus Kaya sebagai tanah perusahaan dan Paulus Kaya berikan kepada Ny. Marthina Latupeirissa/Hattu dan tanah tersebut sekarang menjadi objek sengketa.

2. Saksi AGUSTHINUS HATTU, memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat memiliki hubungan keluarga dengan Paulus Kaya, dimana Paulus Kaya merupakan Opa (kakek) Penggugat. Paulus Kaya mempunyai anak bernama Andarias Kaya dan Andarias Kaya mempunyai anak bernama August Kaya (penggugat).
- Bahwa sejak tahun 1958 saksi tinggal dan menetap di negeri Rumah Tiga hingga sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendengar orang tua penggugat yang bernama Andarias Kaya menyampaikan bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dulunya tanah negeri yang kemudian menjadi tanah perusah milik Andarias Kaya.

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian keterangan saksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya judex facti menolak seluruh keterangan saksi tersebut terbukti bahwa saksi JACOB MICHEL MANUHUTU yang membuat surat keterangan tanah Nomor : 590/637, tanggal 01 Juni 2015 yang menerangkan kejadian tahun 1940 padahal saksi JACOB MICHEL MANUHUTU belum lahir, dimana saksi menyatakan didepan persidangan bahwa saksi membuat surat keterangan tersebut ketika saksi mendengar pembicaraan dari tua tua Adat, yang seharusnya tua tua Adat tersebut harus dihadirkan untuk memberikan keterangan untuk membenarkan kondisi saat itu ditahun 1940 dengan demikian keterangan saksi para Terbanding ini berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, dengan demikian keterangan Saksi para Terbanding tersebut adalah Unus testis nullus testis, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesaksian ( unus nullus rule), untuk itu seharusnya keterangan saksi tersebut patut ditolak atau tidak di pertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama ( Pengadilan Negeri Negeri Ambon ).

Menimbang bahwa, terhadap memori banding di atas para Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa, setelah membaca, memeriksa dan meneiti secara cermt dan seksama Berita Acara Persidangan, putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2015 Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Amb. dan memori banding, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini.

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para Tergugat/Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena Tergugat

I sudah benar sebagai pihaknya, tidak perlu mengikutsertakan Ny. Marthina Latupeirissa/Hattu, dan eksepsi-eksepsi yang menyangkut materi perlu pembuktian lebih dulu sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ternyata tidak terdapat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2015, Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Amb. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki seperlunya, khususnya yang menyangkut jual beli antara Tergugat – I/Terbanding - I dan Tergugat – II/Terbanding – I terhadap tanah obyek sengketa yang dianggap sah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap hal tersebut berlebihan, karena telah ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil alil gugatannya, maka terhadap jual beli obyek sengketa dimaksud tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertma maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya,

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2015, Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Amb. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat bading ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 oleh

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **GATOT SUPRAMONO,SH.M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis serta **YONISMAN,SH.MH.** dan **EKA BUDHI PRIJANTA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 03 Nopember 2015, Nomor 31/PDT/2015/PT.AMB. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **DIANITA br. GINTING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YONISMAN,SH.MH.

GATOT SUPRAMONO, SH, M.Hum.

EKA BUDHIPRIJANTA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DIANITA br. GINTING

Perincian biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Administrasi Banding : Rp. 139.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).